BRIEF JIKALAHARI: JELANG EMPAT TAHUN KOMITMEN FCP APP

"APP Melawan Perintah Presiden Jokowi dan Melanggar FCP APP"

I. PENGANTAR

Group perusahaan bubur kertas Asia Pulp and Paper (APP)/Sinarmas group (SMG) kembali memperlihatkan ketidakpatuhanya terhadap pemerintah Indonesia.

Hal tersebut terkait keterangan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazier Foead pada 8 Juni 2016, bahw APP belum memberikan peta gambut yang berada di dalam konsesinya. APP malah berdalih telah memberikan data tersebut kepada Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Lantas, pada 13 Juni 2016, APP baru menyerahkan data kepada BRG. Hasil penelusuran Jikalahari, ternyata tidak semua data lahan gambut yang diserahkan APP.

Jikalahari menilai tindakan APP tidak mau memberikan data atau hanya sebagian data peta lahan gambut kepada BRG sama saja melawan perintah presiden Joko Widodo. Sebab BRG dibentuk berdasarkan Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. APP juga melanggar komitmennya sendiri yang mengatakan akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia ntuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, yang tertuang dalam Forest Conservation Policy (FCP) APP.

Jikalahari tidak terkejut melihat tindakan APP melawan hukum Indonesia dan melanggar komitmen FCP APP. Sejak APP beroperasi di Riau, mereka terlibat korupsi, pelanggaran HAM, perusakan hutan, dan merampak ruang kelola rakyat.

Terhitung sejak 1 Februari 2013, APP kebijakan pengelolaan yang ramah lingkungan berupa kebijakan Forest Concervation Policy (FCP) itu diluncurkan. Di dalam kebijakan tersebut, APP juga mengumumkan 38 perusahaan se-Indonesia, 17 perusahaan di Riau, afiliasinya yang menjadi pemasok serat kayu APP.

Intinya, selain akan mendukung Pemerintah, APP juga berjanji untuk tidak menebang hutan alam, melindungi gambut, membangun FPIC dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat serta memastikan setiap pemasoknya untuk mengembangkan pengelolaan yang berkelanjutan.

Jika APP dan seluruh pemasoknya benar-benar melaksanakan komitmennya, seharusnya persoalan konflik dengan masyarakat, penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan lahan dan pelanggaran lain yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi apalagi sampai melawan Presiden.

Sejak diluncurkan hingga kini, Jikalahari menemukan banyak pelanggaran melalui monitoring dan investigasi terhadap implementasi FCP APP di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa FCP APP belum bisa dijadikan indikator berubahnya pengelolaan hutan oleh APP dan afiliasinya.

Beberapa hasil dan temuan menunjukkan bahwa pola-pola lama (*Business as Usual*) masih berlangsung. Laporan ini akan terfokus pada pelanggaran terhadap komitmen dalam hal: penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan lahan serta konflik sosial, dan perlindungan gambut.

II. PELANGGARAN KOMITMEN FCP APP

Setelah FCP APP diluncurkan, Jikalahari masih menemukan pelanggaran terhadap komitmen tersebut juga kebijakan yang belum direlisasikan oleh APP itu sendiri.

A. Penebangan Hutan Alam

Per 1 Februari 2013 APP berjanji seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCVF dan HCS. Fakta di lapangan menunjukkan, APP melalui perusahaan pemasoknya masih melakukan penebangan hutan alam. Salah satu bukti adalah masih terjadinya deforestasi hutan alam di konsesi APP Grup. Berdasarkan pantauan Jikalahari, sepanjang 2013-2015 telah terjadi deforestasi hutan alam di konsesi APP mencapai 7,377.69 Hektare.

Tabel. Deforestasi Hutan Alam Pada Konsesi APP Grup 2013-2015

IUPHHK	**Luas Deforestasi (Ha)**
PT. ARARA ABADI	1932.76
PT. BALAI KAYANG MANDIRI	344.32
PT. BINA DAYA BENTALA	51.46
PT. BINA DUTA LAKSANA	757.40
PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	44.54
PT. MITRA HUTANI JAYA	371.04
PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	730.97
PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	15.25
PT. RIAU INDO AGROPALMA	88.67
PT. RIMBA MANDAU LESTARI	229.53
PT. RUAS UTAMA JAYA	531.08
PT. SATRIA PERKASA AGUNG	187.72
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	12.55
PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	456.78
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	761.75
PT. SUNTARA GAJA PATI	861.87
Total	**7377.69**

Sumber: Data Tutupan Hutan Riau Jikalahari.

Dari tabel di atas diketahui bahwa deforestasi tertinggi terjadi di konsesi PT Arara Abadi dengan luas mencapai 1.932,76 hektar, dan deforestasi terendah terjadi di konsesi PT Satria Agung

Perkasa dengan luasan 12,55 hektar. Rata-rata luasan deforestasi pada konsesi APP Grup mencapai 461 hektare.

Berkurangnya tutupan hutan akibat deforestasi oleh aktivitas di konsesi APP/SMG dapat kita lihat pada peta tutupan hutan alam berikut:

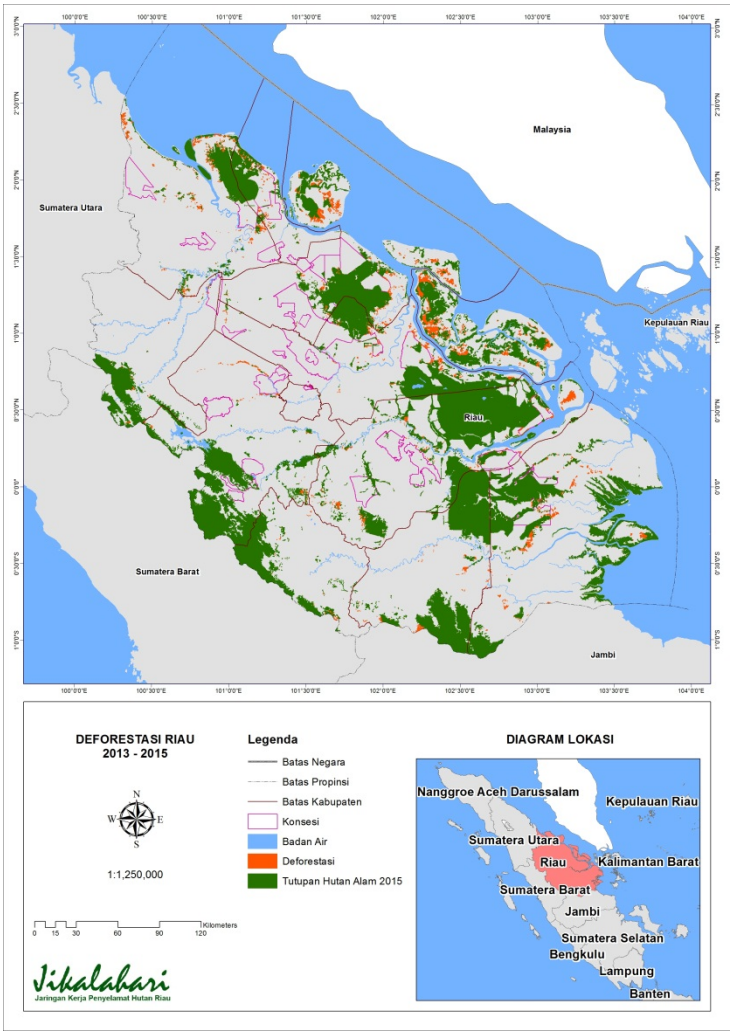

Gambar. Peta Tutupan Hutan Riau 2013-2015 Jikalahari

Di dalam komitmennya FCP APP memberikan perhatian pada pengelolaan dan perlindungan gambut. Hal ini tentu saja relevan mengingat bahwa APP beroperasi dan didukung oleh aktivitas yang sebagian besar dilakukan di lahan gambut. Total lahan gambut dalam konsesi APP dan pemasoknya berdasarkan data Jikalahari mencapai 725.221,08 Ha.

Jikalahari juga melakukan investigasi penebangan hutan alam yang dilakukan APP grup terutama perusahaan yang masuk dalam FCP APP. Berikut temuannya:

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT MSK) di Inhil. Pada Agustus 2014, Investigasi Jikalahari menemukan 1 unit eskavator sedang membuat kanal dan jalan dengan menggali gambut. Eskavator tersebut juga menebangi hutan alam di area “community use” PT MSK.

Eskavator tersebut sudah membuat kanal di atas lahan gambut sepanjang 5 kilometer. Area tersebut diduga daerah tumpang tindih antara PT MSK dengan PT Setia Agrindo Lestari. Diperkirakan areal PT Setia Agrindo Lestari tumpang tindih dengan PT MSK lebih kurang 2.000 hektar, hal ini sesuai dengan alokasi areal "community use" seluas sekitar 2.000 ha. "Areal "community use" adalah modus bagi PT MSK, SMG/APP untuk dialihkan ke perkebunan sawit dan penebangan hutan alam dapat dilakukan.[1]

PT. Satria Perkasa Agung di Pelalawan. Pada 2 Agusuts 2015, Jikalahari menemukan satu alat berat milik PT. Satria Perkasa Agung unit Serapung di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sedang membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan yang terhampar di atas lahan gambut.

Jikalahari mendapati ekskavator sehabis membersihkan semak belukar dan menebang pepohonan dan menemukan kayu-kayu bekas terbakar tertanam di dalam gambut dalam. Selain ekskavator yang sedang bekerja membersihkan lahan tersebut, ada dua lagi alat berat sedang membersihkan dan menebang pepohonan, sekitar 200 meter dari tempat ekskavator menebang pepohonan dan semak belukar.

PT. Riau Indo Agropalma (RIA) di Blok Kerumutan. Pada 8 April 2013 Para investigator Eyes on the Forest menemukan 7 unit ekskavator menebangi pohon-pohon di hutan alam di konsesi PT. Riau Indo Agropalma (RIA) di blok Kerumutan, habitat harimau Sumatera yang kritis dan terancam punah. SMG/APP belum menyelesaikan kajian NKT maupun menyelesaikan kajian pakar gambut sebagaimana mereka syaratkan sebelum melakukan kegiatan pengembangan konsesi.

[1] http://jikalahari.or.id/kabar/berita/satu-pelanggaran-yang-dirancang-sebelum-forest-conservation-policy-appsmg-diluncurkan-ke-publik/

Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada lokasi 10 di Peta 1 (0°4'38.93"N, 102°57'4.18"E) tanggal 8 April 2013

B. Kebakaran Hutan dan Lahan

Dari hasil investigasi lapangan Jikalahari, pasca peluncuran FCP APP masih banyak terjadi pembakaran areal konsesi APP Grup dan pemasoknya.

Data Hotspot Jikalahari dari sumber satelit Terra dan Aqua Modis, memperlihatkan bahwa Hotspot yang terpantau pada konsesi APP grup mencapai 8.195 titik hotspot. Berikut rincian jumlah hotspot pada konsesi APP Grup sepanjang tahun 2013-2016:

Tabel. Jumlah Hotspot Pada Konsesi APP Grup Tahun 2013-2016

SEBARAN HOTSPOT TAHUN 2013				
NO	**IUPHHK**	**STATUS**	**GROUP**	**Jumlah Hotspot**
1	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	APP & Partners	16
2	PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	709
3	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	129
4	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	29
5	PT. RIAU ABADI LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	10
6	PT. RIAU INDO AGROPALMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1
7	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	37
8	PT. BINA DAYA BENTALA	IUPHHK-HT	APP & Partners	163
9	PT. BINA DUTA LAKSANA	IUPHHK-HT	APP & Partners	10
10	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	71
11	PT. MITRA HUTANI JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	56
12	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	19
13	PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	222
14	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	IUPHHK-HT	APP & Partners	127
15	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	296
16	PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	88
				1967
NO	**IUPHHK**	**STATUS**	**GROUP**	**Jumlah Hotspot**
1	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	APP & Partners	37
2	PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	1420
3	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	65
4	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	16

5	PT. RIAU INDO AGROPALMA	IUPHHK-HT	APP & Partners	24
6	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	172
7	PT. BINA DAYA BENTALA	IUPHHK-HT	APP & Partners	9
8	PT. BINA DUTA LAKSANA	IUPHHK-HT	APP & Partners	71
9	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	34
10	PT. MITRA HUTANI JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	86
11	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	23
12	PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	424
13	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	IUPHHK-HT	APP & Partners	1099
14	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	1003
15	PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	505
				4988
	SEBARAN HOTSPOT TAHUN 2015			
NO	**IUPHHK**	**STATUS**	**GROUP**	**Jumlah Hotspot**
1	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	IUPHHK-HA	APP & Partners	53
2	PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	454
3	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	25
4	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	IUPHHK-HT	APP & Partners	17
5	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	IUPHHK-HT	APP & Partners	16
6	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	62
7	PT. BINA DAYA BENTALA	IUPHHK-HT	APP & Partners	20
8	PT. BINA DUTA LAKSANA	IUPHHK-HT	APP & Partners	67
9	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	128
10	PT. MITRA HUTANI JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	72
11	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	IUPHHK-HT	APP & Partners	7
12	PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	44
13	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	IUPHHK-HT	APP & Partners	36
14	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	100
15	PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	27
				1128
	SEBARAN HOTSPOT TAHUN 2016 (JANUARI - MEI)			
NO	**IUPHHK**	**STATUS**	**GROUP**	**Jumlah Hotspot**
1	PT. ARARA ABADI	IUPHHK-HT	APP & Partners	12
2	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	IUPHHK-HT	APP & Partners	1
3	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	IUPHHK-HT	APP & Partners	40
4	PT. RUAS UTAMA JAYA	IUPHHK-HT	APP & Partners	1
5	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	IUPHHK-HT	APP & Partners	55

6	PT. SUNTARA GAJA PATI	IUPHHK-HT	APP & Partners	3
				112

Penyebaran hotspot tersebut dapat kita lihat pada peta sebaran hotspot 2013-2016 di konsesi Grup APP di Provinsi Riau.

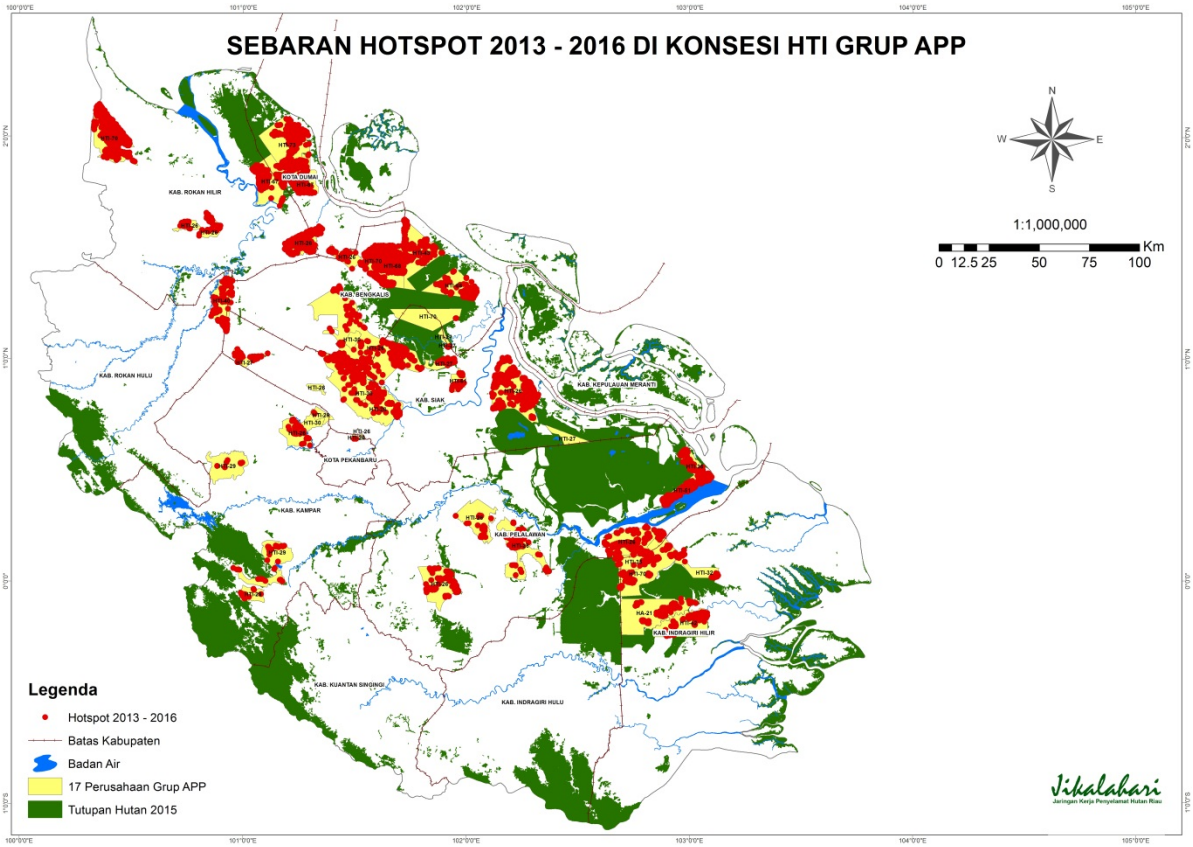

Gambar. Peta Sebaran Hotspot Pada Konsesi Grup APP 2013-2016 Jikalahari

Selain pantauan titik hotspot, Jikalahari juga melakukan investigasi lapangan untuk membuktikan kebenaran dari hotspot tersebut. Jikalahari sepanjang 2013 - 2015 menemukan kebakaran di dalam konsesi APP Group melakukan pembakaran hutan dan lahan. Lokasi kebakaran tersebut tersebar di areal konsesi APP Grup.

Tahun 2013: Jikalahari melakukan *ground-checking* ke blok Senepis dan Blok Semenanjung Kampar pada tanggal 17, 27 dan 28 Juni 2013 dan menemukan kebakaran di dalam areal perusahaan[2]: PT Arara Abadi Beringin, PT Ruas Utama Jaya di Rokan Hilir dan PT Balai Kayang Mandiri di Siak.

Tahun 2014: Pada 22 Februari 2014 kebakaran terjadi di PT Satria Perkasa Agung Serapung (Pelalawan) Jikalahari melakukan investigasi kebakaran hutan dan lahan gambut menemukan

[2]http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20(10Jul2013)%20Checking%20fires%20on%20the%20ground%20Final.pdf

lahan gambut dan hutan terbakar. Investigator Jikalahari harus melewati jalan setapak yang kiri kanannya lahan gambut terbakar dan asap menerpa siapapun yang melewati jalan setapak itu.

Tahun 2015: Pada 3 Agustus 2015, Jikalahari menemukan police line di dalam konsesi PT Arara Abadi (APP) di Siak. Lahan gambut berwarna kehitaman bekas terbakar. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar, kebakaran terjadi 18 Juli 2015. Selama lebaran api terus berkobar, dan berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dari perusahaan. Lahan yang terbakar berupa akasia dan sawit.

Investigasi Eyes On The Forest (Jikalahari-Walhi Riau-WWF Riau) yang dilakukan pada 2015 menemukan kebakaran di dalam konsesi APP Grup[3] dengan luas mencapai 1.290 Hektar:

PT. Arara Abadi Di Duri, ditemukan 2 lokasi pembakaran, lokasi pertama pembakaran mencapai luas 2 hektar pada akasia yang berumur 3-4 tahun. Diperkirakan pembakaran terjadi pada September 2015. Kedua pembakaran mencapai luas 50 hektar pada akasia yang telah berumur 4-5 tahun. Belum diketahui motif dari pembakaran ini, apakah karena kelalaian atau disengaja sebagai upaya untuk menggantikan tanaman baru.

PT. Arara Abadi Di Nilo, pembakaran hutan ditemukan pada titik koordinat S 0°0'37.86" E 101°56'30.07", areal pembakaran merupakan Kawasan Lindung. Pembakaran mencapai luas sekitar 50 hektar.

Di Siak pembakaran ditemukan mencapai luas 100 hektar, diperkirakan pembakaran terjadi pada Agustus 2015. Pembakaran terjadi pada areal akasia yang berumur 3 hingga 4 tahun. Ditemukan garis polisi yang menandai pembakaran pada konsesi PT Arara Abadi (Siak) tengah dilakukan proses penegakan hukum.

[3] http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=content&cid=5

Gambar diambil pada titik koordinat S 0°0'37.92" E 101°56'30.06". Foto EoF tanggal 10 Oktober 2015. Eyes on the Forest 2015.

PT Arara Abadi di Siak Berbari, Pembakaran di konsesi PT Arara Abadi (Siak) luasanya mencapai 100 hektare, diperkirakan pembakaran terjadi pada agustus 2015 atau sekitar 2 bulan sebelum investigasi dilakukan.

Lokasi pembakaran merupakan tanaman akasia berumur sekira 3-4 tahun. Di dalam konsesi juga ditemukan adanya garis polisi. Hal tersebut menandakan kebakaran sedang diproses hukum.

PT. Arara Abadi Di Minas, di konsesi ini diperkirakan luas konsesi yang terbakar mencapai 200 Hektar. Pembakaran diperkirakan terjadi pada September 2015.

Pembakaran terjadi pada tegakan hutan alam dan diindikasikan sebagai kawasan hutan lindung milik PT Arara Abadi Minas. Indikasi kuat pembakaran 'disengaja' karena areal pembakaran berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan PT Sekar Bumi Lestari. Sehingga diasumsikan sebagai pembersihan lahan untuk penanaman kelapa sawit.

PT Arara Abadi (Pulau Muda-Merawang) Ditemukan tanaman akasia yang baru ditanam sekitar 1 bulan sebelum pemantauan di Blok 21 PT Arara Abadi (Pulau Muda) di titik Koordinat, N0°7'16.93"E102°41'3.74" seluas 50 hektar.

Informasi beberapa orang pekerja yang ditemui di areal konsesi menyebutkan bahwa blok 21 merupakan pembakaran terjadi pada Agustus 2015 di area seluas 1 blok. Tim menemukan beberapa bukti pembakaran di konsesi tersebut.

PT Arara Abadi (Melako) Pembakararan di konsesi PT Arara Abadi (Pelalawan) diperkirakan terjadi September 2015, pembakaran mencapai luas 200 hektar di areal akasia yang telah berumur 4 hingga 5 tahun.Ditemukan 1 unit alat berat (ekscavator) sedang mengumpulkan sisa-sisa pembakaran.

PT Bina Duta Laksana, Pemantauan Pembakaran hutan dan lahan di konsesi IUPHHK-HT PT Bina Duta Laksana ditemukan di 2 lokasi, lokasi pertama pembakaran terjadi pada hutan alam, semak belukar dan kebun kelapa. Diperkirakan pembakaran terjadi pada Juli 2015 dan mencapai luas sekitar 300 hektar. Lokasi kedua terjadi pada tegakan hutan alam dan terdapat kebun sawit . Pembakaran mencapai luas 50 hektar dan diperkirakan terjadi pada Juli 2015.

C. Konflik Sosial

PT. ARARA ABADI. Di Kec. Pinggir Kab. Bengkalis Arara Abadi berkonflik dengan masyarakat suku Sakai. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Monitoring & Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan Kamis, 26 Mei 2016 menjumpai masyarakat 4 desa: Buluh Apo, Pinggir, Balai Raja dan Sungai Meranti di kecamatan Pinggir, lalu Jumat 27 Mei 2016, panitia khusus menjumpai masyarakat adat Bathin Bumbung dan Bathin Beringin, persukuan Sakai, desa Koto Pait Beringin, kecamatan Pinggir, kabupaten Bengkalis.

Dalam kunjungan Pansus, Masyarakat Suku Sakai menyampaikan persoalan konflik yang sedang dihadapi Syafrin, Tokoh Muda Suku Sakai mengatakan lahan mereka yang diambil oleh PT Arara Abadi seluas 7.158 Hektare.

Total 300 keluarga persukuan Sakai mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan hidup sejak Menteri Kehutanan RI memberikan izin kepada PT. Arara Abadi untuk menguasai lahan sebesar 44.138 haktar di kabupaten Bengkalis. Sedangkan diketahui bahwa perusahaan swasta yang berada di bawah PT. Indah Kiat Pulp & Paper ini sudah menguasai areal yang sangat luas di provinsi Riau, yaitu seluas 299.975 hektar.

Masyarakat Suku Sakai meminta lahan yang diwariskan oleh nenek moyangnya dikembalikan sehingga masyarakat bisa berladang lagi. Masyarakat juga meminta Pansus untuk katakan kepada Kapolda Riau, jangan takut-takuti warga Sakai.[4]

PT ARARA ABADI dengan masyarakat desa Sungai Berbari dan Desa Dosan di Kabupaten Siak, konflik yang terjadi di Desa Berbari ialah sengketa klaim lahan masyarakat dengan perusahaan PT Arara Abadi. Persoalan lain yang menjadi konflik adalah penggunaan jalan desa untuk jalur transportasi armada truk besar milik PT Arara Abadi yang menimbulkan polusi debu di pemukiman masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan kepada masyarakat tidak dilakukan. Bahkan, kantor dan rumah tinggal karyawan yang berbatasan dengan perumahan masyarakat tidak membagikan aliran listrik.

Di Desa Dosan kecamatan Pusako, berdasarkan keterangan salah satu tokoh masyarakat setempat, sekitar 6.000 ha kawasan desa masuk ke dalam konsesi perusahaan. Hutan alam yang tersisa 400 ha di Danau Naga Sakti merupakan kawasan konservasi perusahaan dan juga kawasan yang dijaga oleh masyarakat. Dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat setempat, diketahui bahwa sosialisasi komitmen FCP APP juga tidak pernah dilakukan.

Selain dua konflik diatas, hasil investigasi Jikalahari menemukan konflik dominan di seluruh konsesi APP Grup yang berkonflik dengan masyarakat hukum adat dan masyarakat tempatan. Sampai detik ini konflik masih terus berlangsung dan belum diselesaikan.

Fakta lainnya terkait korporasi terafiliasi dengan APP di Riau yang ada kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan gambut:

1. Tiga korporasi terkait dengan APP—PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gaja Pati, PT Sakato Pratama Makmur dan PT Bukit Batu Hutani Alam—tersangka karhutla tahun 2013-2014 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Hasil Audit Kepatuhan Pencegahan Karhutla oleh UKP4, BP REDD, Kemenhut dan Kemenlh tahun 2014 menemukan bahwa PT Sakato Pratama Makmur, PT Satria Perkasa Agung di Bengkalis, PT Ruas Utama Jaya dan PT Suntara Gaja Pati mendapat predikat tidak patuh terhadap produk hukum pencegahan dan penanganan karhutla.

   Hasil Audit Kepatuhan Pencegahan Karhutla oleh UKP4, BP REDD, Kemenhut dan Kemenlh tahun 2014 juga menemukan fakta bahwa: Perusahaan HTI menjalankan kegiatan di atas

[4] Rilis Tim Pansus DPRD Kab. Bengkalis.

Gambut Dalam yang Rawan Kebakaran, Ketidakmampuan Perusahaan dalam Menjaga Konsesinya Terkait Erat Dengan ebakaran Hutan Dan Lahan, Pelaporan Perusahaan Tidak Dilakukan Secara Komprehensif Sehingga Deteksi Dini, Tidak Dapat Dilakukan Secara Optimal dan Perusahaan Belum Memenuhi Kewajiban Minimum Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Hasil penelitian ahli Karhutla Prof Bambang Hero Saharjo dan DR Basuki Wasis dalam perkara karhutla di atas gambut menyebut:

"Terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan PH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Perusahaan juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan."[5]

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

FCP APP tidak memberikan progres perbaikan bagi usaha-usaha yang dilakukan oleh APP dan Pemasoknya di Indonesia, khususnya di Riau. APP masih menebang hutan alam, melakukan pembakaran dalam mengolah lahan, belum dapat mendorong penyelesaian konflik dengan masyarakat. Hal yang bertentangan dengan semangat perubahan yang digadang-gadang melalui FCP APP adalah mangkirnya APP terhadap regulasi di Indonesia.

Pada konteks mematuhi regulasi di Indonesia dan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca, APP masih belum melaksanakannya, ini dibuktikan dengan keengganan APP dalam memberikan peta gambut pada konsesi kepada BRG.

Selain itu, dalam Permenlhk No: P.12/Menlhk-12/2015 tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri, perusahaan wajib membangun tanaman kehidupan untuk masyarakat sekitar. Di dalam peraturan menteriLHK yang mengatur tentang pembangunan tanaman industri disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) tentang Tanaman Kehidupan yang ditentukan 20% paling sedikit dari jumlah konsesi. Jika hendak menyelesaikan konflik sementara, APP harus merubah RKU dan RKT agar 20 persen tanaman kehidupan bisa direalisasikan.

Dari hasil wawancara Jikalahari dengan masyarakat Desa Sungai Berbari dan Desa Dosan pada tanggal 8-9 Januari 2016, diketahui fakta bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui tentang kewajiban perusahaan untuk membangun tanaman kehidupan dan tidak pernah menerimanya. Lagi-lagi hal ini memperkuat dugaan bahwa APP mangkir dan tidak memiliki keinginan baik untuk mematuhi regulasi dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

[5] *Lihat hasil pantauan sidang di www.rct.or.id*

Terkait penebangan hutan alam, APP masih terus melakukannya. Deforestasi yang terjadi mencapai 7377.69 Hektar pada konsesi APP Grup. Padahal proses penetuan HCV dan HCS belum selesai, membuktikan bahwa APP telah mengingkari komitmennya sendiri.

Selain itu, dalam FCP APP juga berjanji dalam rantai pasokan, semua perusahaan yang tergabung akan dipastikan untuk tunduk terhadap FCP APP, namun hingga kini kepatuhan APP apalagi pemasoknya masih diragukan.

Begitu juga dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di konsesi pemasok serat kayu APP terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa program pengelolaan praktek terbaik gambut (*Best Practice Management*) yang dibanggakan oleh APP tidak berhasil. Kanal-kanal yang dibuat di lahan gambut membuat gambut menjadi kering dan rawan terbakar. APP juga tidak mematuhi Peraturan pemerintah PP No. 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Selain PP No. 71 tahun 2014, APP juga seharusnya segera mematuhi Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang larangan pembukaan lahan gambut yang terbit pada 3 November 2015. Dalam surat tersebut mengatakan: (1) "ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Untuk itu, pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan tidak dengan pembukaan lahan di areal gambut.

Dan Surat Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) S.495/2015 tanggal 5 november 2015 tentang instruksi pengelolaan lahan gambut, diatur bahwa: Dilarang melakukan pembukaan lahan (land clearing) untuk penanaman baru, meskipun dalam area yang sudah memiliki izin konsesi," serta "dilarang melakukan aktifitas penanaman di lahan dan hutan yang terbakar karena sedang proses penegakan hukum dan pemulihan.

Artinya, APP harus membuka pada publik areal gambut yang terbakar sepanjang tahun 2013-2016 untuk kemudian direstorasi, dan dikembalikan kepada negara.

Jelang empat tahun FCP APP belum menunjukan progres yang cukup untuk menunjukkan bahwa perilaku Business as Usual telah berubah. Keengganan mematuhi regulasi Indonesia, hal paling dasar dalam berbisnis semakin diperlihatkan oleh APP, sehingga indikasi kuat bahwa peluncuran APP hanyalah jalan untuk memuluskan bisnis APP di pasar internasional.

Jikalahari mendesak Badan Restorasi Gambut agar mengusulkan kepada KLHK untuk memberi sanksi kepada APP karena lamban memberi data peta lahan gambut.

Selain itu, berdasarkan temuan dan analisis diatas, Jikalahari mendesak APP/dan rantai pasokannya untuk:

1. Mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Menghentikan pasokan sumber bahan baku dari penebangan hutan alam.
3. Membuka dan memberikan informasi kepada Publik terkait peta lahan gambut di konsesi APP/pemasoknya, areal bekas terbakar, dan potensi area terbakar sepanjang tahun 2013-2019, serta kanal yang dibangun di atas lahan gambut di dalam areal konsesi APP Grup.

4. Melindungi gambut, merestorasi lahan bekas terbakar dan tidak menanaminya dengan tanaman pokok sesuai dengan Instruksi Menteri LHK.
5. Menyelesaikan konflik dan mengembalikan tanah masyarakat serta hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tempatan.
6. Memutus kerjasama dengan pemasok serat kayu APP yang terbukti melanggar komitmen FCP APP.

------selesai------